



**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

**P U T U S A N  
NOMOR: PUT/35- K/BDG/PMT-II/AD/IV/2010**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Hardian Sudarmono.  
Pangkat / Nrp. : Lettu Arm / 11030040970581  
Jabatan : Pama.  
Kesatuan : Yonarmed 3/105 Tarik.  
Tempat / tgl. Lahir : Jakarta, 02 Mei 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 3/105 Tarik  
Magelang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas**

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/65/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, ialah pada bulan Maret sekira pukul 01.30 Wib tahun 2000 enam atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 enam bertempat di teras belakang Gelanggang Olah Raga (GOR) Samapta Magelang, atau di tempat-tempat lain setidaknya suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak



pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Akmil di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm Nrp 11030040970581 dilanjutkan dengan Sussarcap di Pusdik Armed Cimahi. Kemudian mengikuti Susdanramil di Pusdikter Gado Bangkong Cimahi, setelah lulus ditugaskan menjadi Danranmil 0907/04 Tarakan Kodam VI/Tanjungpura selama kurang lebih satu tahun kemudian dimutasikan ke Yon Armed 3/105 Tarik Magelang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Lettu Arm.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Endang Sodiatur (Saksi- 3) pada tanggal 27 Nopember 2005 sesuai dengan kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Makasar, Jakarta Timur Nomor: 1556/102/XI/2005 tanggal 27 Nopember 2005 dan hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa Terdakwa pada bulan Pebruari tahun 2006 telah berkenalan dengan seorang gadis Sdri Wida Dian Kencanawati (Saksi- 1) yang bekerja sebagai pramusaji pada sebuah Kafe Tenda Biru di Jl. Jlodran, Smabung, Desa Jambewangi, Kec Secang Kab. Magelang dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering mendatangi Saksi- 1 sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi- 1 semakin akrab yang selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi awal bulan Maret 2006 sekira pukul 01.00 setelah Saksi- 1 pulang kerja di kafe Tenda Biru Terdakwa dan Saksi- 1 dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa jalan-jalan ke Gelanggang Olah Raga (GOR) Samapta Magelang dan sekira pukul 01.30 Wib sampai di GOR Samapta Terdakwa dan Saksi- 1 langsung



menuju teras belakang (dekat lapangan tennis) selanjutnya melakukan cium-ciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan meraba-raba vagina Saksi- 1 hingga Saksi- 1 terangsang.

5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi- 1 terangsang masing-masing membuka celananya hingga setengah telanjang selanjutnya Saksi- 1 mengulum penis Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian Saksi- 1 tidur terlentang di lantai dan selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi- 1 serta memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi- 1 serta menggerakkan pantatnya naik turun kemudian Saksi- 1 gantian posisi di atas sedangkan Terdakwa di bawah dan Saksi- 1 menggerakkan pantatnya naik turun setelah kurang lebih 1 menit Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam vagina Saksi- 1 sehingga keduanya merasakan kenikmatan.

6. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi- 1 kembali mengulangi melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka di teras belakang GOR Samapta Magelang dengan cara-cara yang sama seperti pada saat melakukan persetubuhan yang pertama selain itu Terdakwa dan Saksi- 1 berulang kali melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka antara lain dilakukan di rumah Saksi- 1 dan di tempat kost Saksi- 1 serta terakhir dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2008 di Hotel Safari Magelang.

7. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa tersebut pada bulan Pebruari 2008 Saksi- 1 hamil kemudian pada tanggal 22 Oktober 2008 bertempat di Rumah Sakit Dr. Soeroyo Magelang Saksi- 1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Callista Feli Sinara.

8. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan persetubuhan di Teras GOR Samapta Magelang di tempat tersebut dalam keadaan sepi dan gelap karena tidak ada lampu penerangan, namun tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan bukan tempat yang semestinya untuk melakukan persetubuhan karena tempat tersebut



sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain selain Terdakwa dan Saksi-1 sehingga orang lain tersebut dapat melihat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dan orang lain yang melihat persetubuhan tersebut merasa jijik atau malu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 24 Pebruari 2010 . yang isinya agar Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP, selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi: \_\_\_\_\_

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Surat-surat.

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Lettu Hardian Sudarmono dengan Sdri Endang Sodiatur.
- 2) 1 (satu) lembar foto anak hasil persetubuhan antara Terdakwa dengan Sdri. Wida Dian Kencanawati (Saksi- 1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta No: PUT/72- K/PM II-



11/AD/XII/2009. tanggal 18 Maret 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Hardian Sudarmono Pangkat Lettu Arm Nrp.11030040970581, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**“ Kesusilaan ”..**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat- surat.

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Lettu Hardian Sudarmono dengan Sdri Endang Sodiatur.
- 2) 1 (satu) lembar foto anak hasil persetujuan antara Terdakwa dengan Sdri. Wida Dian Kencanawati.

Tersebut 1) dan 2) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Oditur Militer nama Yudha Prasetya, SH. M.Ap pangkat Mayor Laut (KH) Nrp. 15706/P Nomor: APB/04- K/PM II- 11/AD/III/201 tanggal 18 Maret 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Sangadi, BcHk Pangkat Peltu Nrp. 522954 dan Oditur Militer tersebut.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Memori Banding dari Oditur Militer nama Yudha Prasetya, SH. M.Ap Pangkat Mayor Laut (KH) Nrp. 12351/P tertanggal 29 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Oditur Militer.

IV. Tanggapan/kontra Memori Banding oleh Terdakwa nama Hardian Sudarmono pangkat Lettu Arm Nrp. 1`1030040970581 tanggal 30 Maret 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Yudha Prasetya, SH. M.Ap Pangkat Mayor Laut (KH) Nrp. 12351/P Nomor APB/04- K/PM II- 11/AD/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta No: PUT/72- K/PM II- 11/AD/XII/2009. tanggal 18 Maret 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Yudha Prasetya, SH. M.Ap Pangkat Mayor Laut (KH) Nrp. 12351/P dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta No: PUT/72- K/PM II- 11/AD/XII/2009. tanggal 18 Maret 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adapun keberatan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta tersebut adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam Amar Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak menjatuhkan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer terhadap Terdakwa.
- b. Dalam pertimbangan putusan pada halaman 23 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa sangat tercela dan bertentangan dengan norma-norma agama maupun sosial serta menjadi precedent buruk bagi anggota yang lain di Kesatuan. Majelis berpendapat belumlah cukup untuk memisahkan Terdakwa dari lingkungan keprajuritan, mengingat:



a. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh adanya konflik keluarga yang berlarut-larut sehingga kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan biologis sebagaimana layaknya dambaan sebuah keluarga.

b. Dari segi kepentingan Militer, untuk membentuk Perwira dibutuhkan biaya yang cukup besar, belum sebanding dengan perbuatan Terdakwa.

c. Dari segi kesusilaan khususnya Saksi-1 Sdri. Wida Dian Kencanawati bahwa Saksi-1 bukan yang pertama kali berbuat asusila (persetubuhan) dengan Terdakwa tetapi sebelumnya Saksi-1 pernah melakukan dengan orang lain. -

2. Bahwa terhadap hal-hal yang terurai di atas Oditur Militer akan menanggapi sebagai berikut:

1.. Oditur Militer tidak sependapat dengan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang tidak menjatuhkan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer terhadap Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa sebagai seorang Perwira telah sedemikian amoral, yang meninggalkan isteri dan anaknya pada saat menghadapi masalah keluarga, Terdakwa justru menghindari dari tanggung jawab mencari kesenangan pribadi berpacaran dan melakukan persetubuhan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dengan Saksi-1 yang dilakukan di tempat terbuka di belakang GOR Samapta Magelang yang berakibat lahir seorang anak. Perbuatan tersebut, sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Perwira, sehingga sudah sepatasnya dan selayaknya apabila Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok penjara selama 8 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim



Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dalam putusan tidak menjatuhkan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas Militer terhadap Terdakwa sangat tidak relevan dan kontra produktif dengan isi dari pada maksud pertimbangan yang dibuatnya. Pertimbangan tersebut poin a, b dan c di atas seharusnya dapat menambah keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta untuk menjatuhkan putusan pidana tambahan dipecat dari dinas militer terhadap Terdakwa. Namun justeru pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dijadikan alasan bahwa perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum tersebut diperbolehkan sehingga Terdakwa tidak dipecat.

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta pada poin a di atas yang berbunyi " Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh adanya konflik keluarga yang berlarut-larut sehingga kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 2 menjadi tidak harmonis, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan biologis sebagaimana layaknya dambaan sebuah keluarga". Oditur berpendapat bahwa Pertimbangan hukum tersebut tidak tepat. Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta tidak memandang lebih jauh bahwa Terdakwa adalah seorang Perwira, Pemimpin bagi anak buahnya. Bagaimana dapat memimpin anak buah apabila untuk mengurus rumah tangganya sendiri saja Terdakwa tidak mampu, sehingga berakibat dalam rumah tangganya dengan saksi- 2 (istri) timbul konflik berkepanjangan yang berlarut-larut tidak terselesaikan, tetapi pada situasi yang demikian Terdakwa justeru menghindar dari tanggung jawab dengan mencari kesenangan pribadi pacaran dan melakukan persetubuhan yang dilakukan di tempat terbuka yaitu di belakang GOR Samapta Magelang untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dengan Saksi- 1 yang berakibat lahir seorang anak.

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta tersebut pada poin b di atas yang berbunyi "Dari segi kepentingan Militer untuk membentuk Perwira dibutuhkan biaya yang cukup besar, belum sebanding dengan perbuatan Terdakwa". Pertimbangan hukum tersebut menurut Oditur tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai seseorang layak menjadi Perwira atau tidak. Untuk membentuk seorang Perwira tidak dapat dinilai (dihargai) dengan apapun.



Betapapun besarnya untuk membentuk seorang Perwira kalau Perwira tersebut justru merusak citra satuan bahkan dalam lingkup yang lebih besar yaitu kepentingan TNI (Militer) adalah resiko yang harus diambil oleh satuan meskipun taruhannya harus memberhentikan dengan tidak hormat Perwira Tersebut demi tetap tegaknya nilai-nilai moralitas di lingkungan prajurit. Dan hal tersebut telah dilakukan oleh Komandan Satuan Terdakwa bersama Perwira Stafnya dengan membuat surat rekomendasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta untuk memberikan putusan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer terhadap Terdakwa.

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta tersebut pada poin c di atas yang berbunyi "Dari segi kesusilaan khususnya Saksi- 1 Sdri Wida Dian Kencanawati bahwa Saksi- 1 bukan yang pertama kali berbuat asusila (persetubuhan) dengan Terdakwa tetapi sebelumnya Saksi- 1 pernah melakukan dengan orang lain". Pertimbangan hukum tersebut menurut Oditur tidaklah tepat karena dapat menjadi pembenar dan pemaaf atas tindakan Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi- 1, padahal perbuatan tersebut melanggar hukum.

3. Selain itu pula kami sampaikan kepada Majelis Hakim tingkat banding bahwa banyak hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa yaitu:

- 1) Terdakwa adalah seorang Perwira yang seharusnya dapat dicontoh tetapi yang dilakukan Terdakwa justru berbuat sebaliknya.
- 2) Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 hari oleh Dandim 0907/Tarakan, Korem 091/Asahan Nomor Skep/07/XI/2005 tanggal 2 Nopember 2005 karena melakukan tindakan asusila.
- 3) Selain perkara ini Terdakwa juga pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Militer II-11Yogyakarta dalam perkara mangkir/THTI sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor Put/69- K-PM.II-11/AD/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
- 4.) Terdakwa di persidangan sama sekali tidak mengakui perbuatannya melakukan persetubuhan di tempat terbuka dengan Saksi- 1 yang berakibat lahir seorang anak serta tidak ada rasa penyesalan.
- 5) Perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan citra TNI khususnya TNI- AD.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian menurut hemat kami dari uraian keberatan-keberatan yang Oditur uraikan maka Majelis Hakim Pengadilan Miter II- 11 Yogyakarta di dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta:

- 1) Menerima permohonan Banding Oditur .
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor: PUT/ 72-K/PM II- 11/AD tanggal 18 Maret 2010.
- 3) Menerima dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya serta memberikan hukuman yang lebih berat kepada Terdakwa sesuai tuntutan Oditur Militer .

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami mengajukan kontra memori banding tersebut adalah lawan keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap putusan Pengadilan Militer, yang tidak menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer kepada kami. Dimana yang menjadi titik berat pertimbangan Oditur Militer ini adalah isi dalam pertimbangan putusan Pengadilan Militer yang termaktub pada halaman 23 poin a, b dan c. Yang oleh karena itu, atas tanggapan Oditur Militer pada memori bandingnya atas pertimbangan putusan Pengadilan Militer tersebut, maka kami akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut sebagai berikut::

a. Bahwa jelas Pengadilan Militer II- 11Yogyakarta telah berusaha memutuskan perkara kami dengan seadil- adilnya berdasarkan pertimbangan yang seobyektif mungkin terhadap suatu perkara dengan prosedur persidangan yang berlaku dan sesuai dengan undang-undang. Namun ketidakpuasan Sdr . Oditur terhadap putusan tersebut lebih dikarenakan faktor yang sangat



subyektif sifatnya sedemikian sehingga lebih mengedepankan unsur yang bersifat pribadi/ emosi belaka daripada mencoba untuk mencerna lebih dalam berbagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara kami. Seperti pula yang telah termaktub dalam pembelaan kami terdahulu, bahwa ketidakpuasan Sdr Oditur juga terpengaruh untuk merealisasikan ancaman Ka Otmil Letkol Chk Benyamin, SH yang merupakan pimpinan Sdr Oditur, serta keinginan Komandan Satuan kami melalui surat rekomendasinya. Keterangan kami tentang ancaman tersebut bukanlah keterangan dusta dan merupakan sebuah fakta yang tidak dapat dikesampingkan serta patut dipertimbangkan mengapa Sdr. Oditur tidak puas dengan putusan Pengadilan Militer. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dorongan eksternal tersebut lebih besar pengaruhnya dalam Sdr. Oditur mengajukan banding, daripada alasan yang dikemukakan Sdr Oditur yang karena tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Militer tersebut. Apa mungkin kami memiliki keberanian untuk memfitnah seorang Pamen?, semua itu kami sampaikan tidak lain hanya sekedar untuk menguak kebenaran fakta yang kami alami dan perlu kami sampaikan demi mendapatkan keadilan. Bahwa ketidakpuasan sdr. Oditur (walaupun memang merupakan haknya untuk mengajukan banding) menunjukkan ketidakpercayaan dan apriori yang tinggi terhadap putusan majelis hakim, yang telah berusaha memutuskan suatu perkara seadil- adilnya dan dengan berbagai pertimbangan yang pasti telah dipikirkan dengan cermat dan seobyektif mungkin. Bahwa dalam tanggapan Sdr Oditur pada halaman ke-2 poin 1 jelas sekali pernyataan yang disampaikan oleh Sdr Oditur dibuat sedramatis mungkin, dengan kata-kata yang membawa pola pikir orang yang membacanya dan tidak mengerti persis duduk permasalahannya, memberikan apresiasi positif terhadap pernyataan tersebut. Sebagai contoh pada poin tersebut dikatakan "Oditur tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang tidak menjatuhkan hukuman tambahan pecat dari dinas keprajuritan, karena perbuatan Terdakwa sebagai seorang perwira telah SEDEMIKIAN AMORAL yang



meninggalkan Istri dan anaknya pada saat menghadapi masalah keluarga...". Juga kata-kata yang lain seperti "...menghindar dari tanggung jawab..., ...mencari kesenangan pribadi..., ...berpacaran..., ...melakukan persetubuhan..., " Dalam pembelaan yang kami telah kemukakan di depan Majelis Sidang pada persidangan yang telah berlangsung, jelas telah kami uraikan bahwa kami tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Kemudian terhadap ungkapan menghindar dari tanggung jawab dan mencari kesenangan pribadi?. Bahwa justru kamilah yang selalu mendapat perlakuan tidak baik dari isteri kami. Bahwa justru kamilah yang merawat anak-anak kami. Bahwa justru kamilah yang sangat bertanggung jawab kepada keluarga, sampai pekerjaan rumah tangga dimana yang merupakan kewajiban isteri harus kami juga yang mengerjakan. Bahwa justru kamilah yang menjadi korban KDRT. Apakah itu yang dikatakan kami menghindar dari tanggung jawab dan mencari kesenangan pribadi?. Apa ada yang tahu? Apa ada yang mau tahu? Apa ada yang percaya? Dengan pesimis kami katakan TIDAK. Karena kebanyakan sudah jadi tradisi seorang isteri bercerita, mengeluh, melapor maka tanpa dicerna dan ditelaah lebih dalam langsung ditelan mentah-mentah dengan langsung mempersalahkan suami. Seolah-olah dalam Militer kedudukan isteri lebih tinggi dimata agama dan hukum dari suami". Ketidakberdayaan kami dalam membuktikan semua itu dan ketidaknengertian kami terhadap tata cara dan prosedur hukumlah yang dijadikan titik lemah kami. Sehingga kami tetap selalu dipersalahkan. Yang ingin kami perjelas dan pertanyakan adalah "siapakah manusia yang tidak pernah berbuat salah didunia Ini". Apakah pantas kami dijadikan "korban" dan menerima semua ini demi memuaskan keinginan pribadi pihak-pihak tertentu yang disebabkan hanya karena kami tidak menuruti kemauan pihak-pihak tertentu untuk memperbaiki rumah tangga kami?.

b. Bahwa uraian Sdr Oditur pada poin ke-2 halaman ke- 3 menunjukkan ketidakjelian Sdr. Oditur



dalam mencerna maksud yang ingin disampaikan oleh Majelis Hakim pada poin a, b dan c pada pertimbangan putusan Pengadilan Militer halaman 23. Semua itu dikarenakan Sdr Oditur mencerna dan mencermati poin-poin tersebut berdasarkan sudut pandang subyektifnya yang telah terdorong oleh pengaruh eksternal yaitu terhadap "pesanan" perkara ini. Sehingga Sdr Oditur kehilangan unsur obyektifitas dalam menangkap maksud yang disampaikan oleh majelis hakim. Kalau boleh kami memberikan sedikit "kuliah" terhadap maksud Majelis Hakim pada salah satu poin tersebut yaitu poin a adalah, bahwa Majelis Hakim ingin menyampaikan secara bijak pada dasarnya Terdakwa tidak pernah ingin melakukan pelanggaran tersebut, seperti halnya fitrah manusia yang selalu berjalan pada kebaikan dan tidak ingin melakukan pelanggaran. Namun siapapun orangnya jika sudah dihadapkan pada permasalahan rumah tangga yang berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang pasti seperti halnya Terdakwa (dalam hal ini kami), bukan tidak mungkin maka siapapun orangnya akan melakukan suatu pelanggaran. Bukan seperti pemahaman Sdr Oditur yang menyatakan seolah-olah Majelis Hakim setuju dan memperbolehkan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa seperti yang dipersepsikan Sdr Oditur dalam uraiannya.

c. Bahwa uraian Sdr Oditur pada poin ke-3 yang semakin, melenceng jauh menunjukkan kurang cermatannya dalam mencerna secara obyektif maksud yang ingin disampaikan oleh majelis hakim. Uraian Sdr Oditur yang sebagian berbunyi "bagaimana Terdakwa yang merupakan seorang Perwira dapat memimpin anak buah apabila untuk mengurus rumah tangganya sendiri saja Terdakwa tidak mampu, sehingga konflik dalam rumah tangganya berlarut-larut dan tidak terselesaikan", yang bermaksud untuk menguatkan uraian sebelumnya malah terkesan sangat dipaksakan. Pada persidangan yang telah berlangsung telah kami kemukakan bahwa sebelum ada masalah ini, kami telah mengajukan surat izin cerai dengan saksi-2 kepada Komandan Satuan kami.



Hal itu karena kami ingin mendapatkan kejelasan status dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami yang sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Namun sampai dengan saat ini Komandan Satuan kami tidak pernah menanda tangani surat izin cerai tersebut. Yang perlu kami kemukakan disini adalah "siapa sebenarnya yang tidak ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangga kami?". Bahwa uraian Sdr Oditur juga dikemukakan tanpa coba mengingat dan melihat berbagai contoh yang nyata terjadi dimasyarakat, dan bukan sekedar opini seperti yang coba dikemukakan oleh Sdr Oditur. Kita telah ketahuilah salah satu contoh pimpinan kita yang "dianggap berhasil dalam karirnya (yang pasti dalam hal ini "dianggap" berhasil pula memimpin anak buahnya), ternyata tidak berhasil memimpin keluarganya karena anaknya yang juga prajurit terlibat kasus narkoba. Salah satu contoh nyata ini hanyalah butiran debu dari berbagai contoh luasnya padang pasir masalah para prajurit, yang demi terjaganya dan selamatnya karir, para prajurit tersebut yang seharusnya dapat mengambil sikap ternyata harus rela bersandiwara dalam kebahagiaan semu kehidupan rumah tangganya. Dikaitkan dengan kami dimana ketika kami benar-benar ingin memperbaiki rumah tangga dengan memperjelas penyelesaiannya, ternyata malah hambatan yang kami terima dari pimpinan kami. Yang secara tidak langsung bahwa kami disuruh untuk mengikuti Contoh dan menjadi bagian dari padang pasir masalah tersebut, dengan bersandiwara dalam menjalani kehidupan rumah tangga kami, yang sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Dari contoh nyata di atas kami coba tarik kesimpulan "apakah benar-benar relevan hubungan antara keberhasilan memimpin rumah tangga dengan memimpin anak buah?" seperti yang dikemukakan Sdr Oditur dalam uraiannya. Kami simpulkan terhadap pemahaman Sdr Oditur terhadap poin a dari pendapat Majelis Hakim adalah sangat dangkal dan bersifat subyektif serta sangat melenceng jauh dari pemahaman yang sebenarnya.

d. Bahwa begitu pula dengan uraian Sdr Oditur



pada poin ke-4 kami simpulkan lebih dangkal lagi dari uraian Sdr Oditur yang sebelumnya. Maksud Majelis Hakim dalam pendapatnya pada poin b adalah untuk menguatkan pemahaman pada poin a, dimana tidak bias dipungkiri Negara belum mampu dari segi finansial dalam memenuhi terwujudnya TNI yang disegani oleh dunia. Dan menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh kami dikarenakan oleh hal yang telah dijelaskan pada poin a. Dan itu belum cukup pantas untuk diberikannya sanksi terberat dalam lingkup keprajuritan. Karena sangat jauh pertimbangannya terhadap biaya yang telah dikeluarkan untuk mencetak prajurit tersebut, dimana seperti yang telah dikemukakan diatas. Sehingga 1 sen yang dikeluarkan oleh Negara sangatlah berharga dihadapkan pada terbatasnya kemampuan finansial yang dimiliki oleh Negara ini. Bahwa terkait rekomendasi pemberatan yang diberikan oleh Komandan Satuan kami, seperti yang telah kami jelaskan berulang-ulang dihadapan Majelis Hakim bahwa Komandan Satuan kami selalu memberikan penilaian yang tidak obyektif kepada kami. Dikarenakan kami dianggap tidak patuh mengikuti kemauannya untuk memperbaiki rumah tangga. Sehingga dibuat sedemikian rupa sehingga bagaimana caranya kami dapat dipecat, hanya untuk memuaskan keinginan pribadinya dan kejengkelannya karena ketidak patuhan kami mengikuti kemauannya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh komandan demi terwujudnya keinginannya agar kami dipecat antara lain:

- 1) Tidak di ACC nya pengajuan kami untuk mendapatkan bantuan hukum dari KumDam IV/Dip terhadap perkara kami ini, dan itu kami ketahui dari Wadanyon kami Mayor Arm Rama H.B yang diperintah oleh Komandan untuk menyampaikan penolakan pengajuan bantuan hukum tersebut kepada kami. Sehingga tanpa bantuan hukum tersebut kami tidak ada yang membela dan dengan harapan putusan Pengadilan Militer sesuai keinginannya yaitu kami dipecat..



2) Surat Danyon Armed 3/105 Tarik No. R/20/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 tentang Rekomendasi pemberatan yang dikirimkan ke Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta, yang isinya tidak benar. Disampaikan bahwa kami telah 3X melakukan pelanggaran dalam pangkat yang sama antara lain perzinahan ((Ps 284 ayat (1) ke-2a KUHP)), dugaan KDRT, insubordinasi. Apakah ketiga pelanggaran tersebut telah diputus oleh pengadilan? Apakah dibenarkan dalam hukum di Negara ini, dimana jika belum ada putusan maka sudah dapat dikatakan sah melanggar? Jika memang tidak ada satupun dari ketiga hal di atas yang diproses dipengadilan, karena memang kami tidak pernah melakukan semua hal tersebut di atas, maka hal itu membuktikan bahwa Rekomendasi tersebut hanya akal-akalan yang dipaksakan saja, agar majelis hakim semakin yakin menjatuhkan hukuman tambahan pecat. Ternyata Allah SWT Maha Adil terhadap Hamba-NYA yang teraniaya.

3) Tidak diperbolehkannya kami berkomunikasi dengan dunia luar, dengan cara menyita alat komunikasi (HP) milik kami. Sehingga kami benar-benar dibuat tidak dapat meminta saran hukum kepada rekan-rekan kami yang lebih mengerti tentang hukum, dan dengan harapan pula bahwa kami tidak dapat membela diri dan hanya menerima saja, serta putusan Pengadilan Militer sesuai dengan keinginannya.

e. Bahwa uraian Sdr Oditur pada poin ke-5 menurut kami sangat mengecewakan Karena pemahaman yang diuraikan oleh Sdr Oditur yang notabene insan hukum, ternyata jauh lebih dangkal dari pemahaman masyarakat awam yang tidak mengerti tentang hukum. Dikatakan bahwa "pertimbangan hukum majelis hakim tidaklah tepat karena dapat menjadi pembenar dan pemaaf atas tindakan terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi-1". Bahwa maksud yang ingin disampaikan oleh majelis hakim adalah saksi-1



bukanlah salah seorang yang masuk dalam kategori golongan orang (yang dalam hal ini saksi-1 bukan KBT) yang secara hukum dapat membuat kami dipecat. Disamping itu perilaku dan pola hidup saksi-1 yang merupakan peminum dan penjual minuman keras, sangat tidak sebanding dengan akibat / sanksi yang berupa pemecatan yang harus diterima oleh kami. Jadi jika Sdr Oditur memiliki pemahaman bahwa pendapat majelis hakim tersebut akan membuat kami merasa dibela, dimaklumi, dimaafkan ataupun dibenarkan perbuatannya, itu adalah suatu kekeliruan yang sangat besar. Dengan majelis hakim menjatuhkan vonis 7 bulan penjara kepada kami, telah menunjukkan dengan jelas maksud majelis hakim tersebut kepada kami, bahwa perbuatan kami itu tidak dimaafkan dan tidak dibenarkan. Kami sangat menghargai keputusan majelis hakim tersebut, karena hal itu merupakan buah dari upaya majelis hakim berdasarkan pelbagai pertimbangan yang seobyektif mungkin dalam memutuskan perkara kami yang seadil-adilnya. Walaupun demikian kami tetap pada ketetapan kami yang terdahulu bahwa "KAMI SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MELAKUKAN HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTERI DENGAN SAKSI-1 SEPERTI YANG DITUDUHKAN OLEH SAUDARA ODITUR, APALAGI SAMPAI MEMBUAHKAN SEORANG ANAK (yang telah diakui sendiri oleh Saksi-1 melalui surat pernyataannya yang juga dilampirkan dalam berkas perkara kami ini)".

Bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan kami yang disampaikan oleh Sdr Oditur dalam memori bandingnya, kami sampaikan kepada majelis hakim tingkat banding yang mulia bahwa kami tidak perlu menanggapi. Alasan kami adalah bahwa kami tetap berpegang pada pembelaan kami, bahwa kami sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan seperti yang dituduhkan oleh Oditur Militer.

2. Bahwa hal-hal yang memberatkan yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut pada dasarnya tidak memiliki kaitan langsung dengan perkara kami. Malah dapat dikatakan sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara kami. Dibawah ini akan kami jelaskan



alasan kami sebagai berikut:

a. Poin 1 dan 5 adalah ungkapan klasik yang umum sering disampaikan dalam setiap ada suatu masalah dalam militer- khususnya dilakukan oleh perwira. Dan itu bukan suatu hal yang memberatkan secara khusus terhadap perkara kami. Karena yang perlu dipahami dan dipertanyakan adalah "apakah hanya kami satu-satunya perwira dalam Militer yang bermasalah?".

b. Poin 2 dan 3 adalah permasalahan kami yang telah lalu dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Apakah ada kaitannya dengan perkara kami yang sekarang?. Apakah Oditur Militer ingin mengatakan bahwa "prajurit adalah malaikat yang tidak boleh pernah punya salah?", atau "tiada maaf terhadap prajurit yang pernah punya salah. Sehingga walaupun telah menjalani hukuman dan memiliki kekuatan hukum tetap, maka masalah yang telah lalu dapat dengan mudah untuk selalu diangkat dan dijadikan alasan pembenaran untuk memberikan label "hitam" pada diri prajurit tersebut..

c. Poin 4 adalah karena kami meyakini bahwa kami tidak pernah melakukan pelanggaran kesusilaan seperti yang dituduhkan oleh Oditur Militer. Maka pada poin 4 tersebut Oditur berupaya membuat opini bahwa, jika kami meyakini dengan seyakini-yakinnya dengan alasan yang telah kami uraikan pada pembelaan kami, maka kami tidak boleh untuk menyangkal dan membela diri?. Kemudian tentang anak yang dilahirkan oleh saksi- 1, telah jelas bahwa saksi- 1 menyatakan dalam surat pernyataannya bahwa itu bukan anak hasil hubungan dengan kami. Apakah surat pernyataan bermeterai tidak memiliki kekuatan hukum/tidak ada artinya sama sekali? Sehingga jelas poin 4 adalah hal yang "dipaksakan" untuk memberatkan kami dan tidak dapat dikatakan merupakan hal yang memberatkan dikaitkan dengan perkara kami.

3. Bahwa dengan demikian, dari uraian-uraian keberatan dan sangkalan yang kami sampaikan terhadap



memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, kami menyimpulkan Oditur Militer sama sekali tidak memberikan apresiasi positif serta penghargaan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tersebut. Dan oleh karena itu kami mohon kepada Hakim tingkat Banding Pengadilan Militer Tingkat II Jakarta untuk:

- a) Tidak menerima permohonan Banding Oditur.
- b) Memberi keringanan terhadap vonis yang dijatuhkan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dengan membebaskan kami dari segala hukuman.
- c) Membersihkan nama baik kami, baik dalam institusi Militer maupun di masyarakat..

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Oditur Militer dalam memori banding terutama tentang tidak dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya bersamaan dengan perlu tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan/Kontra memori Banding dari Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan, putusan Majelis Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur –unsur tindak pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor: PUT/ 72- K/PM II- 11/AD tanggal 18 Maret 2010, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi diwaktu damai sebagaimana putusan Nomor Put/69- K/PM.II- 11/AD/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
2. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Dandim 0907/Tarakan Korem 091/Asahan Nomor Skep/07/XI/2005 tanggal 2 Nopember 2005 berupa penahanan berat selama 2 (dua) hari dan penundaan UKP Letda ke Lettu dengan 2 (dua) periode karena melakukan tindak Asusila dengan karyawan TVRI Tarakan bernama Tri Anggraeni.
3. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (duapuluh satu) hari karena melakukan tindak pidana susila dengan seorang gadis, setelah puas dengan gadis tersebut, lalu meninggalkannya tanpa merasa bersalah; seharusnya hukuman disiplin itu dijadikan cambuk untuk introspeksi diri, merubah perangai dan tingkah laku, akan tetapi perangai memperlakukan perempuan belum berakhir karena Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan melakukan tindak pidana susila dengan Widia Dian Kencanawati bertempat di tempat umum yaitu GOR Semapta Magelang; sampai akhirnya Widia Dian Kencanawati hamil; perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat Terdakwa memiliki isteri sah yang bernama Endang Sodiatur (Saksi- 3) sebagai pertanggung jawaban Terdakwa secara sepihak tanpa ijin Danyon Armed 3/105 Tarik membuat pernyataan menceraikan isterinya yang sah.

Menimbang : - Bahwa hukuman penjara maupun hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepada Terdakwa tidak membuat Terdakwa menjadi jera sebagaimana fungsi dari hukum pidana adalah terkait efek jera ( deterrent effect) bagi Terpidana tetapi justru mengulangi perbuatannya.

- Terdakwa Alumnus Akmil yang telah paham betul dengan Disiplin Prajurit Norma-norma kode Etik Perwira, Sapta Marga dan khususnya 8 wajib TNI; aturan- aturan itu tidak pernah diresapi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan menggunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hati nurani; tetapi justru sebaliknya apabila Terdakwa menginginkan sesuatu walaupun bertentangan dengan norma-norma kode etik Perwira dan 8 Wajib TNI, akan dilakukan oleh Terdakwa. Seorang Perwira adalah pemimpin dan seorang pemimpin adalah memberi sauri tauladan bagi anak buahnya, apabila Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk tetap dalam lingkungan Prajurit maka sangat dikhawatirkan tingkah laku Terdakwa akan diikuti oleh Prajurit lainnya, kalau seperti ini dibiarkan terjadi maka akan merusak sendi-sendi disiplin Prajurit TNI khususnya TNI AD.

- Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa sudah tidak pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, Terdakwa seharusnya menjaga dan melindungi wanita seperti yang tersurat dalam 8 (delapan) wajib TNI "Menjunjung tinggi kehormatan wanita", akan tetapi norma dalam 8 Wajib TNI itu tidak diindahkan, bahkan Terdakwa menjadikan wanita sebagai objek pemuas nafsu semata.

b. Bahwa sebagai seorang Perwira TNI AD, Terdakwa seharusnya memberikan contoh dan tauladan bagi Prajurit bawahannya baik dalam hubungan dinas maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan yang sangat merugikan wanita dan keluarganya serta nama baik kesatuan di mata masyarakat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memberikan pelajaran dan penjeratan yang seimbang dengan perbuatan Terdakwa dan akibat dari perbuatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diperberat dengan pertimbangan agar saat menjalani pidananya Terdakwa merenungi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, tingkah laku yang pernah dilakukan dengan tafakur Terdakwa diharapkan menyadari kesalahannya dan tentunya tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana tambahan dijatuhi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan terhadap diri terdakwa ada kekhawatiran untuk melarikan diri, maka Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP.  
2. Pasal 26 KUHPM.  
3. Pasal 190 ayat (2) Undang-undang No.31 tahun 1997.  
4. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer nama Yudha Prasetya, SH. M.Ap Pangkat Mayor Laut (KH) Nrp. 12351/P.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No: PUT/72-K/PM II-11/AD/XII/2009. tanggal 18 Maret 2010 sehingga menyatakan Terdakwa Hardian Sudarmono Lettu Arm Nrp. 11030040970581 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

Memidana Terdakwa oleh karena itu:

a. Pidana pokok : Penjara selama 8



(delapan) bulan.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
4. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta No: PUT/72- K/PM II- 11/AD/XII/2009 tanggal 18 Maret 2010 untuk selebihnya.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Rinaldi Chandra, SH. Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**H. Riza Thalib, SH.  
Kolonel Chk Nrp. 30727**

**Hakim Anggota I**

**Ttd**

**Hakim Anggota II**

**Ttd**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yutti.S. Halilin, SH.**  
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P  
32011

**Purnomo, SH.**  
Kolonel Chk Nrp.

**Panitera**

**Ttd**

**Rinaldi Chandra, SH.**  
Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P